



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 600/Pid.Sus/2022/PN. Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Indra Bagus Sapri Pratama Bin Ansori (alm);
Tempat Lahir	:	Sidoarjo;
Umur / tgl. Lahir	:	24 tahun / 22 Agustus 1997;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. Warugunung No.47 Rt.02 Rw.01 Kel. Warugunung Kec. Karang Pilang Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Kuli Sampah;
Pendidikan	:	SMP;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini akan dihadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman. 1 Putusan No. 600/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 22 Maret 2022 No. 600/Pid.Sus/2022/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Maret 2022 No. 600/Pid.Sus/2022/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa INDRA BAGUS SAPRI PRATAMA Bin ANSORI (ALM.) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 197 UU RI NO. 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksaan Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhan pidana kepada terdakwa INDRA BAGUS SAPRI PRATAMA Bin ANSORI (ALM.) dengan Pidana penjara selama 1 (Satu) tahun Denda sebesar Rp. 1.000.000,- Subs. 3 bulan penjara
- 3 Menyatakan barang bukti :
28 (dua puluh delapan)butir pil double L warna putih, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dengan No. 0835514047, dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa **INDRA BAGUS SAPRI PRATAMA Bin ANSORI (ALM.)** hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya

Halaman. 2 Putusan No. 600/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari di tahun 2022, bertempat di Jl. Kebralon Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Dimas menemui terdakwa di Jl. Kebralon Surabaya dan menyampaikan akan membeli Pil Double L sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Kambing dengan tujuan membeli Pil Double L sebanyak 1 (satu) pak yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan kekurangannya akan terdakwa bayarkan setelah dibayar oleh Sdr. Dimas dan disetujui oleh Sdr. Kambing, kemudian terdakwa disuruh datang kerumah di Jl. Warugunung Rt.02 Rw.01 kel. Warugunung Kec. Karang Pilang Surabaya untuk bertransaksi Pil Double L tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dan langsung menghubungi Sdr. Dimas untuk datang kerumah terdakwa untuk mengambil 60 (enam puluh) butir Pil Double L pesanannya, dan 12 (dua belas) butir telah terdakwa konsumsi sendiri dan bersisa 28 (dua puluh delapan) butir Pil Doble L terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa petugas dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **INDRA BAGUS SAPRI PRATAMA Bin ANSORI (ALM.)**, pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib didalam rumah Jl. Mastrik Warugunung No.47 Rt.02 Rw.01 kel. Warugunung Karang pilang Surabaya saat terdakwa sedang tidur, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti: 28 (dua puluh delapan) Pil double L yang ditemukan didalam saku celana sebalah kanan yang terdakwa kenakan saat itu dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih yang ditemukan di samping terdakwa saat tidur, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double "LL" tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00600 / NOF / 2022 pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, yang ditanda tangani

Halaman. 3 Putusan No. 600/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 01229 / 2021 / NOF: berupa berupa 28 (dua puluh delapan) butir tablet wana putih logo "LL" dengan berat netto ± 5,304 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

Atau

Kedua:

----- Bawa terdakwa **INDRA BAGUS SAPRI PRATAMA Bin ANSORI (ALM.)** pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Januari di tahun 2022, bertempat rumah Jl. Kebralon Surabaya atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Dimas menemui terdakwa di Jl. Kebralon Surabaya dan menyampaikan akan membeli Pil Double L sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Kambing dengan tujuan membeli Pil Double L sebanyak 1 (satu) pak yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan kekurangannya akan terdakwa bayarkan setelah dibayar oleh Sdr. Dimas dan disetujui oleh Sdr. Kambing, kemudian terdakwa disuruh datang kerumah di Jl. Warugunung Rt.02 Rw.01 kel. Warugunung Kec. Karang Pilang Surabaya untuk bertransaksi Pil Double L tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dan langsung menghubungi Sdr. Dimas untuk datang kerumah terdakwa untuk mengambil 60 (enam puluh) butir Pil Double L pesanannya, dan 12 (dua belas) butir telah terdakwa konsumsi sendiri dan bersisa 28 (dua puluh delapan) butir Doble L terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan saat itu;
- Bawa petugas dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **INDRA BAGUS SAPRI PRATAMA Bin ANSORI (ALM.)**, pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib didalam rumah Jl. Mastrik Warugunung No.47 Rt.02 Rw.01 kel. Warugunung Karang pilang

Halaman. 4 Putusan No. 600/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya saat terdakwa sedang tidur, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti: 28 (dua puluh delapan) Pil double L yang ditemukan didalam saku celana sebalah kanan yang terdakwa kenakan saat itu dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih yang ditemukan di samping terdakwa saat tidur, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;

- Bawa terdakwa dalam mengedarkan pil double "LL" tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00600 / NOF / 2022 pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, yang ditanda tangani IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 01229 / 2021 / NOF: berupa berupa 28 (dua puluh delapan) butir tablet wana putih logo "LL" dengan berat netto ± 5,304 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Erik Riang Kusuma, SH:

- Bawa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Dimas menemui terdakwa di Jl. Kebralon Surabaya dan menyampaikan akan membeli Pil Double L sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bawa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Kambing dengan tujuan membeli Pil Double L sebanyak 1 (satu) pak yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan kekurangannya akan terdakwa bayarkan setelah dibayar oleh Sdr. Dimas dan disetujui oleh Sdr. Kambing;
- Bawa kemudian terdakwa disuruh datang kerumah di Jl. Warugunung Rt.02 Rw.01 kel. Warugunung Kec. Karang Pilang Surabaya untuk bertransaksi Pil Double L tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumah

Halaman. 5 Putusan No. 600/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan langsung menghubungi Sdr. Dimas untuk datang kerumah terdakwa untuk mengambil 60 (enam puluh) butir Pil Double L pesanannya, dan 12 (dua belas) butir telah terdakwa konsumsi sendiri dan bersisa 28 (dua puluh delapan) butir Pil Doble L terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan saat itu;

- Bahwa petugas dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa INDRA BAGUS SAPRI PRATAMA Bin ANSORI (ALM.), pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib didalam rumah Jl. Mastrik Warugunung No.47 Rt.02 Rw.01 kel. Warugunung Karang pilang Surabaya saat terdakwa sedang tidur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti: 28 (dua puluh delapan) Pil double L yang ditemukan didalam saku celana sebalah kanan yang terdakwa kenakan saat itu dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih yang ditemukan di samping terdakwa saat tidur, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double "LL" tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00600 / NOF / 2022 pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, yang ditanda tangani IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - o 01229 / 2021 / NOF: berupa berupa 28 (dua puluh delapan) butir tablet wana putih logo "LL" dengan berat netto \pm 5,304 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Saksi Ahmad Muaffan Alaufa:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Dimas menemui terdakwa di Jl. Kebraon Surabaya dan menyampaikan akan membeli Pil Double L sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Kambing dengan tujuan membeli Pil Double L sebanyak 1 (satu) pak yang berisi 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan kekurangannya akan terdakwa bayarkan setelah dibayar oleh Sdr. Dimas dan disetujui oleh Sdr. Kambing;

- Bahwa kemudian terdakwa disuruh datang kerumah di Jl. Warugunung Rt.02 Rw.01 kel. Warugunung Kec. Karang Pilang Surabaya untuk bertransaksi Pil Double L tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dan langsung menghubungi Sdr. Dimas untuk datang kerumah terdakwa untuk mengambil 60 (enam puluh) butir Pil Double L pesanannya, dan 12 (dua belas) butir telah terdakwa konsumsi sendiri dan bersisa 28 (dua puluh delapan) butir Pil Doble L terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa petugas dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa INDRA BAGUS SAPRI PRATAMA Bin ANSORI (ALM.), pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib didalam rumah Jl. Mastrik Warugunung No.47 Rt.02 Rw.01 kel. Warugunung Karang pilang Surabaya saat terdakwa sedang tidur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti: 28 (dua puluh delapan) Pil double L yang ditemukan didalam saku celana sebalah kanan yang terdakwa kenakan saat itu dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih yang ditemukan di samping terdakwa saat tidur, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double "LL" tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00600 / NOF / 2022 pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, yang ditanda tangani IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - o 01229 / 2021 / NOF: berupa berupa 28 (dua puluh delapan) butir tablet wana putih logo "LL" dengan berat netto ± 5,304 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman. 7 Putusan No. 600/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan pada pokoknya Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP ;
- Bahwa terdakwa telah diperiksa penyidik Polrestabes Surabaya ;
- Bahwa terdakwa INDRA BAGUS SAPRI PRATAMA Bin ANSORI (ALM.) hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jl. Kebralon Surabaya, "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Dimas menemui terdakwa di Jl. Kebralon Surabaya dan menyampaikan akan membeli Pil Double L sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Kambing dengan tujuan membeli Pil Double L sebanyak 1 (satu) pak yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan kekurangannya akan terdakwa bayarkan setelah dibayar oleh Sdr. Dimas dan disetujui oleh Sdr. Kambing;
- Bahwa kemudian terdakwa disuruh datang kerumah di Jl. Warugunung Rt.02 Rw.01 kel. Warugunung Kec. Karang Pilang Surabaya untuk bertransaksi Pil Double L tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dan langsung menghubungi Sdr. Dimas untuk datang kerumah terdakwa untuk mengambil 60 (enam puluh) butir Pil Double L pesanannya, dan 12 (dua belas) butir telah terdakwa konsumsi sendiri dan bersisa 28 (dua puluh delapan) butir Pil Doble L terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa petugas dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa INDRA BAGUS SAPRI PRATAMA Bin ANSORI (ALM.), pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib didalam rumah Jl. Mastrik Warugunung No.47 Rt.02 Rw.01 kel. Warugunung Karang pilang Surabaya saat terdakwa sedang tidur;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan petugas menemukan barang bukti: 28 (dua puluh delapan) Pil double L yang ditemukan didalam saku celana sebalah kanan yang terdakwa kenakan saat itu dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih yang ditemukan di samping terdakwa saat tidur,

Halaman. 8 Putusan No. 600/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double "LL" tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya dan keterangan para saksi serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 28 (dua puluh delapan)butir pil double L warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dengan No. 0835514047;

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 00600 / NOF / 2022 pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, yang ditanda tangani IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 01229 / 2021 / NOF: berupa berupa 28 (dua puluh delapan) butir tablet wana putih logo "LL" dengan berat netto \pm 5,304 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa INDRA BAGUS SAPRI PRATAMA Bin ANSORI (ALM.) ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Kebralon Surabaya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Dimas menemui terdakwa di Jl. Kebralon Surabaya dan menyampaikan akan membeli Pil Double L sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Kambing dengan tujuan membeli Pil Double L sebanyak 1 (satu) pak yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan kekurangannya akan terdakwa bayarkan setelah dibayar oleh Sdr. Dimas dan disetujui oleh Sdr. Kambing, kemudian terdakwa disuruh datang kerumah di Jl. Warugunung Rt.02 Rw.01 kel. Warugunung Kec. Karang Pilang Surabaya untuk bertransaksi Pil Double L tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dan langsung menghubungi Sdr. Dimas untuk datang kerumah terdakwa untuk mengambil 60 (enam puluh) butir Pil Double L pesanannya, dan 12 (dua belas) butir telah terdakwa konsumsi sendiri dan bersisa 28 (dua puluh delapan) butir Pil Doble L terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan saat itu;

- Bahwa petugas dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa INDRA BAGUS SAPRI PRATAMA Bin ANSORI (ALM.), pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib didalam rumah Jl. Mastrik Warugunung No.47 Rt.02 Rw.01 kel. Warugunung Karang pilang Surabaya saat terdakwa sedang tidur, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti: 28 (dua puluh delapan) Pil double L yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan saat itu dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih yang ditemukan di samping terdakwa saat tidur, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double "LL" tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00600 / NOF / 2022 pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, yang ditanda tangani IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

01229 / 2021 / NOF: berupa berupa 28 (dua puluh delapan) butir tablet wana putih logo "LL" dengan berat netto \pm 5,304 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta dimana dari fakta-fakta

Halaman. 10 Putusan No. 600/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan:

KESATU : Pasal 196 UU RI NO. 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Atau

KEDUA : Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang dinyatakan relevan dengan fakta hukum dipersidangan yakni dakwaan alternatif Kedua yaitu : pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Kedua yaitu pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Kedua orang yaitu Terdakwa INDRA BAGUS SAPRI PRATAMA Bin ANSORI (ALM.) dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketika surat dakwaan dibacakan, Terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai

Halaman. 11 Putusan No. 600/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahkan Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi – saksi yang telah diberikan di persidangan, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu bahwa terdakwa Bahwa ia terdakwa INDRA BAGUS SAPRI PRATAMA Bin ANSORI (ALM.) ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Jl. Kebralon Surabaya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Dimas menemui terdakwa di Jl. Kebralon Surabaya dan menyampaikan akan membeli Pil Double L sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Kambing dengan tujuan membeli Pil Double L sebanyak 1 (satu) pak yang berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan kekurangannya akan terdakwa bayarkan setelah dibayar oleh Sdr. Dimas dan disetujui oleh Sdr. Kambing, kemudian terdakwa disuruh datang kerumah di Jl. Warugunung Rt.02 Rw.01 kel. Warugunung Kec. Karang Pilang Surabaya untuk bertransaksi Pil Double L tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dan langsung menghubungi Sdr. Dimas untuk datang kerumah terdakwa untuk mengambil 60 (enam puluh) butir Pil Double L pesanannya, dan 12 (dua belas) butir telah terdakwa konsumsi sendiri dan bersisa 28 (dua puluh delapan) butir Pil Doble L terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan saat itu;

Menimbang, bahwa petugas dari Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa INDRA BAGUS SAPRI PRATAMA Bin ANSORI (ALM.), pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 01.00 Wib didalam rumah Jl. Mastrik Warugunung No.47 Rt.02 Rw.01 kel. Warugunung Karang pilang Surabaya saat terdakwa sedang tidur, saat dilakukan penggeledahan petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti: 28 (dua puluh delapan) Pil double L yang ditemukan didalam saku celana sebalah kanan yang terdakwa kenakan saat itu dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih yang ditemukan di samping terdakwa saat tidur, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengedarkan pil double "LL" tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 00600 / NOF / 2022 pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, yang ditanda tangani IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

01229 / 2021 / NOF: berupa berupa 28 (dua puluh delapan) butir tablet wana putih logo "LL" dengan berat netto ± 5,304 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar", telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur penting yang terkandung dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 28 (dua puluh delapan)butir pil double L warna putih, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dengan No. 0835514047, dikhawatirkkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintahan dalam pemberantasan obat-obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA BAGUS SAPRI PRATAMA Bin ANSORI (ALM.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA BAGUS SAPRI PRATAMA Bin ANSORI (ALM.)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman. 14 Putusan No. 600/Pid.Sus/2022/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 28 (dua puluh delapan)butir pil double L warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih dengan No. 0835514047;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Selasa, tanggal : 31 Mei 2022**, oleh kami **R. Yoes Hartyarso, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Subagia Astawa, SH., MHum.** dan **Ojo Sumarna, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Aris Andriana, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Akhmad Iriyanto, SH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Subagia Astawa, SH., MHum.

R. Yoes Hartyarso, SH., MH.

Ojo Sumarna, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, SH., MH.